CIPTAKAN RUANGAMAN KENALI UUTPKS!

Kampanye 16 Hari
Anti Kekerasan
Terhadap Perempuan

25 November – 10 Desember 2022

LATAR BELAKANG

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 Days of Activism Against Gender Violence) merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.

Sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia, Komnas Perempuan menjadi inisiator kegiatan ini di Indonesia. Kampanye ini pertama kali digagas oleh Women's Global Leadership Institute tahun 1991 yang disponsori oleh Center for Women's Global Leadership. Setiap tahunnya, kegiatan ini berlangsung dari tanggal 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga tanggal 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Dipilihnya rentang waktu tersebut adalah dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Di Indonesia Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

(K16HAKTP) telah dimulai sejak tahun 2001. Dalam kampanye K16HAKTP ini, Komnas Perempuan selain menjadi inisiator juga sebagai fasilitator pelaksanaan kampanye di wilayah-wilayah yang menjadi mitra Komnas Perempuan. Hal ini sejalan dengan prinsip kerja dan mandat Komnas Perempuan yakni untuk bermitra dengan pihak masyarakat serta berperan memfasilitasi upaya terkait pencegahan dan penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan kerja bersama dan sinergi dari berbagai komponen masyarakat untuk bergerak secara serentak, baik aktivis HAM perempuan, Pemerintah, maupun masyarakat secara umum.

Tema Kampanye 16 HAKTP 2022

Bila pada 2021 K16HAKTP berfokus pada Pengesahan Payung Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual yang Berpihak Kepada Korban, tahun ini setelah RUU TPKS ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), maka tema yang akan diusung adalah:

"Ciptakan Ruang Aman, Kenali UU TPKS"

Dengan Tagline: "Satu Suara untuk UU TPKS".

Kampanye 16 HAKTP juga dilakukan secara online dan menggunakan hashtag:

- (1) #kenaliUUTPKS
- (2) #satusuaraUUTPKS
- (3) #kawalsetelahlegal

Berkaca pada data pengaduan ke Komnas Perempuan dan lembaga layanan pada tahun 2021, dimana pemahaman tentang kekerasan seksual sudah tampak di masyarakat, namun daya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual masih belum mengalami perubahan berarti.

Kekerasan seksual menempati urutan ketiga sebanyak 4.660 kasus (28.8%) dan meningkat 7%, yang salah satunya disebabkan lonjakan kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender dari 940 kasus di tahun 2020 menjadi 1.721 kasus pada 2021.

Kekerasan seksual masih menyebar luas di semua ranah dan usia, dari yang muda dan produktif di ruang riil maupun siber. Pelaku kekerasan masih orang-orang terdekat dan mereka yang diharapkan menjadi pelindung, contoh dan teladan seperti guru, dosen, tokoh agama, TNI, POLRI, Aparatur Sipil Negara, tenaga medis, pejabat publik dan aparat penegak hukum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada 12 April 2022 telah menjamin hak-hak perempuan korban kekerasan seksual atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Untuk membaca isi UU TPKS secara lengkap, dokumen dapat diunduh di laman bit.ly/SalinanUUTPKS

Pemulihan dalam UU TPKS meliputi kesembuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial korban. Mengingat pentingnya UU TPKS agar dikenali dan digunakan oleh publik, Komnas Perempuan bersama Masyarakat Sipil merumuskan pesan dan mendorong partisipasi publik dalam penyebarluasan informasi tentang UU TPKS di momentum Kampanye 16HAKTP. Utamanya dalam rangka mengawal implementasi UU TPKS, khususnya di masing-masing daerah termasuk di daerah kepulauan.

Tujuan dan Pesan Turunan Kampanye **16 HAKTP 2022**

Tema kampanye 16HAKTP "Ciptakan Ruang Aman, Kenali UU TPKS!" tahun ini bertujuan untuk mendorong berbagai pihak untuk berpartisipasi dan menyuarakan pesan:

- Kenali bentuk-bentuk kekerasan seksual: Semua pihak perlu mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terdapat dalam UU TPKS, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang kian marak terjadi.
- Perlindungan dan pemulihan korban: Melalui UU TPKS, korban mendapatkan akses pemulihan yang meliputi aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial. Namun akses pelindungan dan pemulihan ini perlu didorong dan dikawal implementasinya.
- Lawan stigma terhadap korban kekerasan seksual: Komnas Perempuan mendorong korban agar berani melaporkan kasusnya agar kasusnya agar mendapatkan penanganan dan pemulihan hak-haknya. Namun langkah ini seringkali terjegal karena kekhawatiran akan stigma bahwa kekerasan seksual adalah aib. Maka dalam upaya mendukung langkah korban, penghapusan stigma terhadap korban kekerasan seksual perlu dilakukan semua pihak, agar tercipta ruang aman bagi korban.
- Dorong Kepolisian/APH untuk menggunakan/mengimplementasikan UU TPKS: Aparat Penegak Hukum yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan hingga Kehakiman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah memiliki perspektif dan kapasitas dalam menangani TPKS dan menggunakan hukum acara pidana khusus dalam penanganan perkara kekerasan seksual.

Semua jaringan UNITE, organisasi masyarakat sipil dan hak-hak perempuan, sistem PBB, Koalisi Aksi untuk Kekerasan Berbasis Gender, mitra pemerintah, sekolah, universitas, sektor swasta, klub dan asosiasi olahraga dan individu untuk:

Menjaring Partisipasi Sasaran:

Kampanye 16 HAKTP dirancang secara inklusif dengan memobilisasi semua pihak dan menargetkan partisipasi sasaran. Partisipasi sasaran dicatatkan melalui formulir online di tautan bit.ly/16HAKTP2022, yang dapat diakses oleh masyarakat dan media. Adapun target sasaran adalah sebagai berikut:

- Media massa 1.
- 2. Kelompok anak muda usia remaja



- 3. Kelompok anak muda usia kerja, young professionals dengan rentang usia 14-35 tahun
- 4. Kelompok pekerja/pegiat seni
- 5. Kelompok penyandang disabilitas
- 6. Akademisi, mahasiswa dan pelajar
- 7. Masyarakat di wilayah konflik
- 8. Masyarakat adat
- 9. Petugas kesehatan
- 10. Ibu rumah tangga
- 11. Tokoh agama dan tokoh adat
- 12. Komunitas transpuan, transgender dan minoritas seksual
- 13. Semua sektor pekerja termasuk pekerja rumah tangga
- 14. Dunia usaha
- 15. Dan Komunitas lainnya

Aktivitas Kampanye

Pada Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Seksual yang berlangsung 25 November hingga 10 Desember, Komnas Perempuan mengajak seluruh mitra dan masyarakat untuk:

- Membuat rangkaian acara atau kegiatan di tingkat global, regional, nasional dan lokal untuk mengadvokasi strategi, program, dan sumber daya yang inklusif, komprehensif, dan berjangka panjang untuk mencegah kekerasan seksual.
- Melakukan kampanye online di media sosial dan platform seperti Youtube, Tik Tok, Linkedin dan sebagainya dengan menggaungkan tema, pesan dan hashtag #kenaliUUTPKS, #satusuaraUUTPKS, #kawalsetelahlegal.
- Menggelar penggalangan dana untuk korban kekerasan seksual dan lembaga layanan yang mendampingi korban.
- Menginisiasi percakapan publik dan pendidikan publik untuk mengenali UU TPKS, menciptakan ruang aman yang bebas dari kekerasan seksual dan mendukung penghapusan stigma terhadap korban serta penyintas kekerasan seksual.
- Mengadakan seminar virtual, program radio dan mengeksplorasi pendekatan kreatif dan inovatif, seperti melalui media film dokumenter, pameran, media digital dan cetak.
- Menampilkan kisah-kisah dari para penyintas, aktivis, dan pembela hak-hak perempuan untuk menyoroti peran mereka dalam mengakhiri kekerasan seksual dari tingkat global hingga lokal.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Jl. Latuharhari 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310

C Telp: 021-3903963 | Fax: 021-3903922

- mail@komnasperempuan.go.id
- komnasperempuan.go.id
- stopktpsekarang
- @ @komnasperempuan
- **y** KomnasPerempuan
- KomnasPerempuanRI